



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karyono Bin Sarpangi
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /4 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dadadpmulyo RT.02 RW.02 Kecamatan
Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karyono Bin Sarpangi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARYONO Bin SARPANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARYONO Bin SARPANGI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI, warna hitam noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI, alamat Kupang gunung timur 3/29-A Surabaya beserta STNK nya.
 - b. 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor Uji : SB 227434 K, atas nama MUNADI, Nopol : L-9597-BI, merk tipe : SUZUKI /ST 150
 - c. 1 (satu) BPKB Nomor : O-03818596 atas 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI, warna hitam noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **la Terdakwa KARYONO Bin SARPANGI**, pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Dadapmulyo RT.02 RW.02 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi TARNOTO Alias TONI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi THOLIB dengan maksud untuk menyewa mobil Pick Up milik saksi THOLIB yang akan saksi TARNOTO gunakan sebagai angkutan proyek di PT. WILMAR selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan biaya penyewaaan di bayar diawal, selanjutnya saksi TARNOTO mentransfer biaya penyewaan mobil tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi THOLIB, selanjutnya saksi TARNOTO mengambil 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Nopol : L 9597 BI warna Hitam tahun 2012 berserta STNK dan kunci kontaknya di rumah saksi THOLIB, setelah mobil Pick Up ada dalam penguasaan saksi TARNOTO, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 saksi TARNOTO menawarkan kepada terdakwa untuk menerima Gadai 1 (satu) unit KBM Suzuki Pick Up Nopol : L 9597 BI, yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan mobil tersebut berupa BPKB, selanjutnya terdakwa menyetujui untuk menerima Gadai mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk



saksi TARNOOTO, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) KBM Suzuki Pick Up tersebut beserta STNK, Buku Kir serta kunci kontaknya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima gadai dari seseorang yang bukan pemilik yang sah seharusnya mengetahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa Kbm Suzuki Pick Up tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena harga nya dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah.

Perbuatan Terdakwa KARYONO Bin SARPANGI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah diisumpah sebagai berikut:

1. Saksi Tholip

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kendaraan milik Saksi telah digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yakni berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012, warna hitam, nopol L-9597-BI noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI, alamat Kupang gunung timur 3/29-A Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya mobil Pic up milik Saksi telah dibawa/digelapkan oleh TARNOTO Als TONI kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan kemudian mengamankan dan membawa mobil Pic up tersebut ke Polsek Driyorejo, dari situlah Saksi mengetahui bahwa Mobil Pic up milik Saksi telah digadaikan TARNOTO Als TONI ke oleh seseorang yang bernama KARYONO Bin SARPANGI.
- Bahwa awalnya Tarnoto telah menyewa mobil pick up milik Saksi, dan Saksi menyerahkan kunci kontak beserta STNK dan KIR kemudian sampai dengan saat ini Tarnoto tidak mengembalikan mobil pick up milik Saksi;
- Bahwa dari keterangan dari saksi TARNOTO Als TONI mobil pick up tersebut digadaikan seharga Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut dengan cara membeli secara second dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

2. Saksi Tarnoto alias Toni

- Bahwa benar Saksi mengadaikan mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI pada tanggal 17 Juli 2021 di desa Dadapmulyo, Rt.002, Rw.002, Kec.Sarang Kab.Rembang Provinsi Jawa Tengah kepada terdakwa Karyono;
- Bahwa Saksi mengadaikan kepada terdakwa KARYONO Bin SARPANGI barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No.Pol L 9597 BI Warna Hitam Tahun 2012 kepada Sdr. KARYONO Bin SARPANGI dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan sehari hari saksi.
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengadaikan barang berupa mobil hasil kejahatan kepada Terdakwa KARYONO Bin SARPANGI.
- Bahwa pemilik dari mobil Pick up tersebut adalah korban Tholip;
- Bahwa Saksi saat menyewa mobil milik korban Tholip sudah memiliki niatan untuk melakukan penipuan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No.Pol L 9597 BI Warna Hitam Tahun 2012;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan penipuan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No.Pol L 9597 BI Warna Hitam Tahun 2012 milik korban Tholip adalah untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (BPKB), dan di bawah harga pasaran.
- Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Tholib selaku pemilik mobil tersebut.

3. Saksi Munif Efendi

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Suprianto;
- Bahwa dari keterangan korban Tholib pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib telah dihubungi oleh saksi Tarnoto Alias Toni dengan keperluan sewa mobil milik korban Tholib selama 5 hari dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa perharinya sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Tarnoto mentransfer sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban Tholib, selanjutnya saksi Tarnoto datang ke rumah Sdr. Tholib kemudian membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya Tholib beserta kunci kontak, STNK dan KIR, setelah 5 (lima) hari korban Tholib menghubungi saksi Tarnoto untuk mengembalikan mobil tersebut akan tetapi sampai dengan bulan Agustus 2021 saksi Tarnoto belum mengembalikan mobil milik korban Tholib. Pada pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2021 korban Tholib menghubungi/memancing Tarnoto untuk datang ke rumah Tholib, pada saat itu korban Tholib menawarkan pekerjaan sebuah proyek, kemudian Tarnoto datang ke rumah korban Tholib, pada saat itu korban Tholib menghubungi saksi selaku Babinkantibnas, selanjutnya Saksi bersama saksi Suprianto datang ke rumah korban Tholib. Saksi menanyakan kepada Tarnoto mengenai keberadaan mobil pick up milik korban Tholib yang disewa oleh Tarnoto. Tarnoto menerangkan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada terdakwa Karyono sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Atas informasi tersebut, Saksi beserta saksi Suprianto berangkat menuju ke rumah terdakwa Karyoto di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, pada saat sampai rumah Terdakwa, Saksi mengamankan mobil pick up milik korban Tholib tersebut;

4. Saksi Suprianto

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Suprianto;
- Bahwa dari keterangan korban Tholib pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib telah dihubungi oleh saksi Tarnoto Alias Toni dengan keperluan sewa mobil milik korban Tholib selama 5 hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Tarnoto mentransfer sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban Tholib, selanjutnya saksi Tarnoto datang ke rumah korban Tholib kemudian membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya Tholib beserta kunci kontak, STNK dan KIR, setelah 5 (lima) hari korban Tholib menghubungi saksi Tarnoto untuk mengembalikan mobil tersebut akan tetapi sampai dengan bulan Agustus 2021 saksi Tarnoto belum mengembalikan mobil milik korban Tholib. Pada pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2021 korban Tholib

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi/memancing Tarnoto untuk datang ke rumah Tholib, pada saat itu korban Tholib menawarkan pekerjaan sebuah proyek, kemudian Tarnoto datang ke rumah korban Tholib, pada saat itu korban Tholib menghubungi saksi Munif Efendi selaku Babinkantibnas, selanjutnya Saksi bersama saksi Munif Efendi datang ke rumah korban Tholib. Saksi menanyakan kepada Tarnoto mengenai keberadaan mobil pick up milik korban Tholib yang disewa oleh Tarnoto. Tarnoto menerangkan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada terdakwa Karyono sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Atas informasi tersebut, Saksi beserta saksi Suprianto berangkat menuju ke rumah terdakwa Karyoto di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, pada saat sampai rumah Terdakwa, Saksi mengamankan mobil pick up milik korban Tholib tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012, warna hitam, nopol L-9597-BI noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI, alamat Kupang gunung timur 3/29-A Surabaya yang tanggalnya Terdakwa lupa bulan Juli tahun 2021 dirumah Terdakwa Ds. Dadapmulyo Rt.002, Rw.002, Kec.Sarang Kab.Rembang.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Tarnoto Als Toni yaitu Tarnoto Als Toni tersebut sebagai kakak sepupu Terdakwa.
- Bahwa mobil Pick up yang Terdakwa terima gadai dari saksi Tarnoto Als Toni dengan nomilal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa maksud Terdakwa menerima gadai barang berupa pick up dari saksi Tarnoto Als Toni yaitu Terdakwa perlu kendaraan untuk mengangkut dan mengirim hasil pekerjaan sebagai tukang mebel sehingga mau menerima Pick up tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima gadai barang berupa satu unit Pick up tersebut kelengkapan yang diterima yaitu yaitu kunci, STNK dan Buku Kir tanpa BPKB.
- Bahwa alasan Terdakwa menerima satu unit pick up dari saksi Tarnoto Als Toni yang tanpa dilengkap BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yaitu pada saat menyerahkan kendaraan mobil Pick up tersebut diakui milik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Tarnoto Als Toni sendiri dan Terdakwa melihat saksi Tarnoto Als Toni sebagai kakak sepupu sehingga mau menerima gadai mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima gadai dari saksi Tarnoto Als Toni.
- Bahwa setelah menerima gadai barang berupa mobil Pic up tersebut Terdakwa penggunaan sendiri untuk menggangkut mebel hasil kerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima gadai tersebut tanpa di lengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan harga gadai di bawah harga pasaran.
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Tarnoto mengenai nama dalam STNK mobil tersebut atas nama orang lain.
- Bahwa perbuatan menerima gadai barang hasil kejahatan tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI, warna hitam noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI, alamat Kupang gunung timur 3/29-A Surabaya beserta STNK nya.
- b. 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor Uji : SB 227434 K, atas nama MUNADI, Nopol : L-9597-BI, merk tipe : SUZUKI /ST 150
- c. 1 (satu) BPKB Nomor : O-03818596 atas 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI, warna hitam noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI

Telah disita menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol L 9597 BI warna Hitam Tahun 2012 No.Rangka MHYESL415CJ267536 No.Mesin G15AID885724 Atas nama. MUNADI Alamat Kupang Gunung Timur 3/29-A Surabaya milik saksi Tholip dari saksi Tarnoto;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari kaka Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 17.00 WIB. bertempat di rumah terdakwa Karyono Bin Sarpangi yang beralamat di Ds. Dadapmulyo Rt. 002 Rw. 002 Kec. Sarang Kab. Rembang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi Tarnoto menghubungi korban Tholip dengan maksud untuk menyewa mobil pick up milik saksi Tholip untuk saksi Tarnoto gunakan sebagai angkutan proyek di PT. WILMAR selama 5 (lima) hari dengan biaya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan pembayaran di awal;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Tarnoto langsung mentransfer uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi Tholip dan mengambil mobil tersebut ke rumah saksi Tholip. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 saksi Tarnoto menggadaikan mobil tersebut ke Terdakwa yang bernama Karyono Bin Sarpangi yang beralamat di Ds. Dadap Mulyo Kec. Sarang Kab. Rembang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Tholip, dan saksi Tholip terus menghubungi saksi Tarnoto menanyakan mobil tersebut, akan tetapi saksi Tarnoto selalu menghindar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2021 saksi Tholip menelpon Tarnoto dan menawari Tarnoto pekerjaan dan Tarnoto mau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB Tarnoto datang ke rumah saksi Tholip kemudian saksi Tholip menanyakan keberadaan mobil tersebut, kemudian Tarnoto mengaku bahwa mobil tersebut telah gadaikan. Selanjutnya saksi Tholip melaporkan Terdakwa ke Polsek Driyorejo untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar uang hasil gadai tersebut Tarnoto pergunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dan sekarang sudah habis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tholip untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No.Pol L 9597 BI Warna Hitam Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja atau melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **Karyono Bin Sarpangi** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa **Karyono Bin Sarpangi** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichthing*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens Verrozekten een Gevole*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya (KANTER, SIANTURI; 1982; 167) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa menurut teori kehendak (*Welstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (dengan *will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (KANTER, SIANTURI, 1982, 168);

Menimbang, bahwa menurut Doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menguasai benda yang ada dalam penguasaannya tersebut dilakukan secara dengan sengaja atau tidak, maka akan diuraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi Tarnoto menghubungi korban Tholip dengan maksud untuk menyewa mobil pick up milik saksi Tholip untuk saksi Tarnoto gunakan sebagai angkutan proyek di PT. WILMAR selama 5 (lima) hari dengan biaya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan pembayaran di awal;

Bahwa selanjutnya saksi Tarnoto langsung mentransfer uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi Tholip dan mengambil mobil tersebut ke rumah saksi Tholip. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 saksi Tarnoto menggadaikan mobil tersebut ke Terdakwa yang bernama Karyono Bin Sarpangi yang beralamat di Ds. Ndadap Mulyo Kec. Sarang Kab. Rembang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Tholip, dan saksi Tholip terus menghubungi saksi Tarnoto menanyakan mobil tersebut, akan tetapi saksi Tarnoto selalu menghindar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2021 saksi Tholip menelpon Tarnoto dan menawari Tarnoto pekerjaan dan Tarnoto mau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB Tarnoto datang ke rumah saksi Tholip kemudian saksi Tholip menanyakan keberadaan mobil tersebut, kemudian Tarnoto mengaku bahwa mobil tersebut telah gadaikan kepada terdakwa Karyono Bin Sarpangi. Selanjutnya saksi Tholip melaporkan Terdakwa ke Polsek Driyorejo untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tholip untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No.Pol L 9597 BI Warna Hitam Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Tarnoto saksi Tholip mengalami kerugian sebesar ± Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Nissan Livina No. Polisi : W-1678-EF warna hitam tersebut adalah untuk dipakai mengangkut bahan material usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa. dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo
Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI,
warna hitam noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724,
An.MUNADI, alamat Kupang gunung timur 3/29-A Surabaya beserta
STNK nya.
- b. 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan
nomor Uji : SB 227434 K, atas nama MUNADI, Nopol : L-9597-BI, merk
tipe : SUZUKI /ST 150
- c. 1 (satu) BPKB Nomor : O-03818596 atas 1 (satu) unit mobil pick
up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI, warna hitam noka :
MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI

Telah diakui kepemilikannya maka patutlah untuk dikembalikan kepada
pemiliknya yang sah yakni saksi Tholib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Tholib;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga adalah korban dari perbuatan Tarnoto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Karyono Bin Sarpangi** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI, warna hitam noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI, alamat Kupang gunung timur 3/29-A Surabaya beserta STNK nya.
 - b. 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor Uji : SB 227434 K, atas nama MUNADI, Nopol : L-9597-BI, merk tipe : SUZUKI /ST 150
 - c. 1 (satu) BPKB Nomor : O-03818596 atas 1 (satu) unit mobil pick up suzuki tahun 2012 nopol L-9597-BI, warna hitam noka : MHYESL415CJ267536 Nosin : G15A1D885724, An.MUNADI
- Dikembalikan kepada saksi Tholip.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE.,S.H., M.H., Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani,SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)